

# KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP KELUARGA KORBAN YANG MENOLAK AUTOPSI UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA

Ni Kadek Novi Ariantini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [noviariantini12@gmail.com](mailto:noviariantini12@gmail.com)

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [okayudistira@unud.ac.id](mailto:okayudistira@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p20>

## ABSTRAK

*Penulisan artikel ini bertujuan untuk meneliti pengaturan autopsi untuk kepentingan peradilan pidana serta konsekuensi hukum terhadap keluarga korban yang menolak pelaksanaan autopsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statuta (peraturan perundang-undangan) dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai autopsi untuk kepentingan peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam menjalankan kewenangannya, penyidik hanya berkewajiban untuk memberitahu keluarga korban mengenai pentingnya autopsi untuk mengetahui penyebab kematian dan mengungkap kebenaran. Penolakan dari keluarga korban tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan pelaksanaan autopsi. Hal ini juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam hukuman pidana terhadap setiap orang yang sengaja menghalangi pemeriksaan forensik terhadap mayat. Meskipun demikian, perlu adanya perumusan yang lebih jelas dalam aspek formil terkait pelaksanaan autopsi. Pelaksanaan autopsi dalam peradilan pidana sangat penting untuk menentukan penyebab kematian dan mengungkap kemungkinan tindak pidana. Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal ini dapat mengancam hak-hak dasar seseorang.*

**Kata Kunci:** *Autopsi, peradilan pidana, konsekuensi hukum, penolakan keluarga, KUHP, KUHP*

## ABSTRACT

*This article aims to examine the regulation of autopsies for the purposes of criminal justice and the legal consequences for the family of the victim who refuse the autopsy. This research employs a normative legal method with statutory (legislation) and conceptual approaches. Based on the findings, the regulation of autopsies for criminal justice purposes is outlined in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. 8 of 1981. In carrying out its authority, investigators are only required to inform the family of the deceased about the importance of conducting an autopsy to determine the cause of death and reveal the truth. The refusal of the family cannot be used as a valid reason to cancel the autopsy. This is also reflected in the Indonesian Penal Code (KUHP), which penalizes anyone who deliberately obstructs forensic examination of a corpse. However, clearer legal provisions regarding the procedural aspects of autopsy implementation are needed. The implementation of autopsies in criminal justice is crucial to determining the cause of death and uncovering possible criminal activities. Uncertainty in this matter could jeopardize fundamental rights.*

**Key Words:** *Autopsy, criminal justice, legal consequences, family refusal, KUHP, KUHP*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*In Criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* artinya dalam suatu perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya, merupakan salah satu pedoman hukum acara pidana yang pada hakikatnya mensyaratkan sebuah bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan harus memberikan keyakinan dalam menentukan seseorang sebagai pihak yang bersalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 183 UU No.1 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hal tersebut, setiap keraguan dalam perkara pidana wajib untuk diyakinkan agar tidak ada lagi keragu-raguan.<sup>1</sup>

Mengacu pada KUHAP, Luhut M.P menyatakan proses peradilan pidana terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi merujuk pada tiga fase dalam proses peradilan pidana. Tahap pra-ajudikasi mencakup kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus yang terjadi. Tahap adjudikasi adalah proses di mana hakim melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk memutuskan perkara tersebut. Sementara itu, tahap pasca-ajudikasi adalah fase setelah putusan pengadilan, yang melibatkan pembinaan dan penanganan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup> Bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan atas kesalahan yang didakwakan dalam peradilan pidana dihadirkan pada tahap adjudikasi dalam agenda pembuktian. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan yang memuat penetapan serta tentang tata cara yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran dugaan kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh.<sup>3</sup>

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mengungkap kebenaran yang sifatnya materiil yaitu kebenaran yang seutuhnya dari peristiwa pidana melalui penerapan hukum formil pidana dengan adil dan akurat.<sup>4</sup> Kebenaran materiil dapat diperoleh dalam proses pembuktian, oleh karena itu pembuktian menjadi proses yang esensial dan harus meyakinkan. Proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan sebuah rangkaian yang kemudian akan menentukan putusan pengadilan atau nasib dari terdakwa. Mengingat pentingnya proses pembuktian ini, maka wajib untuk dipastikan proses ini tidak memuat kesalahan dan harus dilaksanakan dengan cermat. Demikian juga yang dititahkan dalam asas *in dubio pro reo* yang artinya apabila dengan bukti yang diajukan dalam agenda pembuktian masih belum memberikan keyakinan atau masih ragu-ragu maka putusan harus menguntungkan terdakwa.<sup>5</sup>

Berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* dalam sistem hukum acara pidana yang tertuang pada pasal 183 KUHAP merumuskan bahwa untuk hakim menjalankan kewenangannya memutus seseorang bersalah, haruslah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Sehingga meyakinkan telah terjadi tindak pidana dan

---

<sup>1</sup> Black, Henry Campbell. *A Dictionary of Law* (Clark, New Jersey, *The Lawbook Exchange Ltd*, 2004): 601.

<sup>2</sup> Kamagi, Shendy S. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" *Lex Crimen*, no. 5 (2019)

<sup>3</sup> Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta, Sinar Grafik, 2013), 273.

<sup>4</sup> Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana* (Taman Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018), 14.

<sup>5</sup> Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021). 268

terpidana adalah pihak yang patut dibebani pertanggungjawaban pidana. Tujuan perumusan adanya minimum alat bukti ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta mampu memberikan kepastian hukum, in casu terdakwa.<sup>6</sup> Alat bukti yang dipandang sah merupakan bukti-bukti yang dirumuskan dalam pasal 184 KUHAP, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Namun, pada peristiwa tertentu seperti kasus kematian tidak wajar dan diduga disebabkan oleh perbuatan pidana, berdasarkan pasal 133 ayat (1) KUHAP Penyidik berwenang untuk meminta pendapat dari ahli kedokteran forensik atau dokter lainnya yang menangani korban terluka, keracunan, atau meninggal yang disangkakan akibat perbuatan pidana. Selanjutnya pada pasal 133 ayat (2) KUHAP dispesifikkan maksud dari keterangan ahli merupakan perintah untuk melakukan tindakan pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat dan/atau autopsi. Contohnya pada sabtu, 18 November 2023 di Jln Bypass Ngurah Rai, Nusa Dua, Badung, Bali. Aldi Sahilatua Nababan seorang mahasiswa Elizabeth International Bali didapati tewas di kamar kosnya oleh I Nyoman Risup Arsana yang merupakan pemilik indekos tersebut.<sup>7</sup> Maka berdasarkan pasal 133 ayat (1) dan (2) apabila terjadi peristiwa seperti pada kasus Aldi Sahilatua maka penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan bedah mayat.

Bedah mayat atau lajim disebut autopsi berdasarkan terminologi ilmu kedokteran merupakan serangkaian proses pemeriksaan tubuh mayat, serta organ-organ pada tubuh mayat.<sup>8</sup> Tujuan autopsi dalam konteks proses peradilan pidana adalah untuk mengungkap secara hukum mengenai kebenaran fakta dari suatu kasus yang dicurigai terjadi karena tindak pidana serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyebab dan alat apa yang dipergunakan dalam peristiwa tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan pidana dan pembedaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana secara yuridis dalam mengusut peristiwa-peristiwa serupa karena autopsi dapat menjadi bukti yang konkrit memberikan fakta hukum mengapa dan bagaimana seorang meninggal.<sup>9</sup> Terhadap kematian tidak wajar Aldi Sahilatua Nababan telah dilakukan autopsi oleh tim penyidik, sebelum tindakan autopsi dilakukan sesuai ketentuan pasal 134 ayat (1) tim penyidik pun telah memberitahu keluarga korban dan berdasarkan hasil autopsi dinyatakan penyebab meninggalkan Aldi Sahilatua adalah akibat mati gantung.<sup>10</sup> Hal ini telah secara terang dan jelas membuktikan penyebab kematian Aldi Sahilatua Nababan, sehingga tidak menimbulkan dugaan atau kecurigaan pada pihak tertentu.

Sebelum penyidik melaksanakan kewenangannya untuk mengajukan permintaan autopsi, pihak keluarga korban berhak menerima pemberitahuan dari

---

<sup>6</sup> Waluyo, Bambang. *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 89.

<sup>7</sup> Mahendro, "Misteri Penyebab Kematian Mahasiswa Asal Medan di Kamar Kos Bali" 23 November 2023. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7051757/misteri-penyebab-kematian-mahasiswa-asal-medan-di-kamar-kos-bali>

<sup>8</sup> Cahyo, Wahyu Dwi Nur, and Asyharul Muala. "Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3, no. 3 (2022): 305-319.

<sup>9</sup> Ellestifani, Shabilla. "Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan." (2019).

<sup>10</sup> Muardiansyah, Yan dan Moh. Kadafi, "Ini Hasil Autopsi Aldi Mahasiswa asal Tapanuli Utara Yang Viral Tewas di Bali" 13 Desember 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-hasil-autopsi-aldi-mahasiswa-asal-tapanuli-utara-yang-viral-tewas-di-bali-61978-mvk.html>.

penyidik, sebagaimana yang dilakukan penyidik pada kasus Aldi Sahilatua Nababan. Hal ini dapat ditinjau dalam rumusan pasal 134 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Dalam Hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban" dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui unsur pelaksanaan autopsi adalah sangat diperlukan, tidak dapat dihindari, wajib memberitahu keluarga korban. Berdasarkan KBBi kata memberitahu berarti menjadikan supaya tahu atau supaya diketahui.<sup>11</sup> Maka berdasarkan makna memberitahu, unsur "wajib memberitahu kepada keluarga korban" adalah sebelum melakukan autopsi maka keluarga korban wajib mengetahui atau dibuat supaya tahu akan dilaksanakannya autopsi dengan cara diberitahu oleh pihak berwenang, dalam hal ini penyidik.

Namun apabila dalam hal keluarga korban keberatan mengenai pelaksanaan autopsi, dalam pasal 134 ayat (2) KUHAP, penyidik berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada keluarga korban mengenai kenapa dan mengapa perlu dilaksanakannya autopsi. Tetapi dalam kondisi dimana keluarga korban menolak pelaksanaan autopsi, KUHAP tidak merumuskan bagaimana keputusan atau kepastian hukum mengenai pelaksanaan autopsi. Rumusan pasal 134 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan pelaksanaan autopsi wajib diberitahukan kepada keluarga korban seringkali ditafsirkan sebagai permohonan izin dari penyidik kepada keluarga korban untuk melaksanakan autopsi dan sebagai celah untuk menolak pelaksanaan autopsi.

Kesulitan tim Penyidik untuk melakukan autopsi pernah terjadi dalam kasus Kopi Sianida, 8 (delapan) tahun yang lalu. Pada saat itu autopsi menjadi perbincangan yang hangat di kalangan pihak yang memandang bahwa bukti yang melandasi hakim memutus Jessica Kumala Wongso bersalah belum cukup terang dan jelas. Pasalnya dalam pengungkapan penyebab kematian Mirna Salihin, pihak penyidik tidak melakukan autopsi segera setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Diulurnya pelaksanaan autopsi, berdasarkan keterangan ahli Toksikologi Forensik Dr. Nursamran Subandi, M.Si disebabkan karena tim penyidik sulit mendapatkan izin dari keluarga korban untuk melaksanakan autopsi. Sehingga menurut ahli Dr. Nursamran Subandi, M.Si. hal ini menyebabkan kandungan sianida dalam lambung korban rendah.<sup>12</sup> Menurut Dr. Budi Sampurna, S.H., DFM, Sp.F (K) yang merupakan ahli Kedokteran Forensik, berpendapat pemeriksaan dalam atau autopsi adalah prosedur yang melibatkan pembedahan rongga kepala, leher, dada, perut, dan panggul secara menyeluruh. Namun dalam kasus ini, tidak dilakukan pembedahan terhadap keempat rongga tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya keberatan dari keluarga korban. Keluarga korban hanya mengizinkan pengambilan sampel untuk keperluan pemeriksaan toksikologi. Oleh karena itu, Dr. Budi Sampurna, S.H., DFM, Sp.F (K) menyatakan pada jenazah korban tidak dilakukan autopsi. Dalam pendapatnya beliau juga menyampaikan, dalam hal keluarga korban keberatan untuk dilaksanakan autopsi maka pihak kedokteran forensik tidak berani melakukan autopsi kecuali mendapat perlindungan dari polisi.<sup>13</sup>

Dari kasus diatas jelas bahwa "memberitahukan" ditafsirkan sebagai permohonan izin untuk melaksanakan autopsi, meskipun dalam kondisi untuk kepentingan mengungkap kebenaran secara materiil. Atas penolakan dari keluarga

<sup>11</sup> KBBi, <https://kbbi.web.id/memberitahu>.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess: 82

<sup>13</sup> *Ibid*, 196 - 198

korban tersebut yang tidak mendapatkan konsekuensi hukum, mengisyaratkan bahwa keluarga korban berhak untuk menolak pelaksanaan autopsi demi kepentingan peradilan pidana. Sebab dalam KUHAP tidak diatur apakah dalam hal keluarga korban menolak pelaksanaan autopsi demi kepentingan peradilan pidana atau tidak, tentu jelas menampakkan adanya kekosongan norma.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sudah dipublikasikan yang kajian topik pembahasannya serupa dengan penelitian ini. Penelitian tersebut salah satunya bertajuk "Akibat Hukum Atas Penolakan Dilakukan Autopsi Pada Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan" yang dilakukan oleh Edward MT dan Susi Delmiati. Kemudian penelitian berikutnya berjudul "Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Diotopsi Di Polrestaber Surabaya". Hal yang membedakan penelitian ini dari kedua penelitian yang telah dipublikasikan tersebut adalah pada penelitian pertama focus kajiannya adalah Penolakan Pelaksanaan Autopsi dalam hal terjadi Tindakan Penganiayaan, sedangkan fokus penelitian penulis pada seluruh tindak pidana yang memerlukan pelaksanaan autopsi. Kemudian pada penelitian kedua merupakan penelitian yang bersifat empiris karena penulis meneliti terkait implementasi hukum yaitu Pasal 222 KUHP di Polrestabes Surabaya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif yang memfokuskan penelitian pada konsekuensi hukum terhadap penolak yang dilakukan oleh keluarga di Indonesia.

Berlatarkan pada seluruh uraian diatas dengan adanya kekosongan norma terhadap kepastian hukum mengenai hak keluarga korban yang menolak autopsi maka penulis tertarik untuk menulis tulisan ilmiah yang berjudul "Konsekuensi Hukum Terhadap Keluarga Korban Yang Menolak Autopsi Untuk Kepentingan Peradilan Pidana" sebab keadilan tidak dapat ditunda terlebih disangkal, *justitiae non est neganda non differenda*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan autopsi untuk kepentingan peradilan Pidana?
2. Apa konsekuensi hukum terhadap keluarga korban yang menolak autopsi untuk kepentingan peradilan?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini berlandaskan pada latar belakang adalah untuk menelisik lebih dalam terkait pengaturan autopsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta menganalisis konsekuensi hukum terhadap keluarga korban yang menolak pelaksanaan autopsi untuk kepentingan peradilan pidana.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian hukum. Proses mengidentifikasi norma hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat yaitu "Konsekuensi Hukum Terhadap Keluarga Korban Yang Menolak Autopsi Untuk Kepentingan Peradilan Pidana". Dalam menganalisis, digunakan pendekatan statuta (peraturan perundangan-undangan) dan konseptual<sup>14</sup>. Pendekatan statuta akan mempelajari undang-undang yang mengatur mengenai

---

<sup>14</sup> Peter Mahkud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14 (Jakarta: Kencana Predana, 2019).

kewajiban autopsi dan hak keluarga korban, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan hak keluarga, kewajiban negara, serta akibat hukum dari penolakan autopsi. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data utama dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka atau library research, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk: a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban autopsi dalam peradilan pidana; dan b. Buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas tentang penolakan autopsi, hak keluarga korban serta konsekuensi penolakan autopsi untuk kepentingan peradilan pidana. Data yang dikumpulkan dari studi pustaka dianalisis secara kualitatif, dengan fokus interpretasi terhadap regulasi, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang sesuai.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Autopsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Autopsi dikodifikasikan di KUHAP sebagai hukum beracara dari hukum Pidana, yakni pada Bab XIV bagian kedua tentang penyidikan dirumuskan dalam pasal 133 s.d. pasal 136 KUHAP. Pada pasal 133 KUHAP mengatur “apabila penyidik menangani korban yang mengalami luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan keterangan yang dimaksud adalah keterangan tertulis dengan permintaan melakukan pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Mengacu pada rumusan pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Penyidik merupakan pihak yang berwenangan untuk dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran atau ahli terkait melalui autopsi forensik. Dalam pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan penyidik adalah aparat POLRI atau PNS tertentu yang telah diberikan hak khusus melalui undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik sebagai pejabat yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan bedah mayat atau lajim disebut autopsi, dalam pasal 134 ayat (1) KUHAP dirumuskan apabila autopsi harus dilaksanakan dan tidak dapat dihindari maka penyidik wajib untuk memberitahukan keluarga korban terkait tindakan tersebut. Dalam hal keluarga korban setelah diberitahukan oleh penyidik merasa keberatan autopsi dilaksanakan terhadap keluarganya, maka berdasarkan Pasal 134 ayat (2) KUHAP penyidik memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dengan jelas mengenai kenapa dan mengapa autopsi harus dilaksanakan pada korban. Dalam perumusan pasal 134 ayat (2) KUHAP ini menekankan urgensi mengapa autopsi perlu dilaksanakan, disamping untuk keperluan pembuktian pelaksanaan autopsi juga dapat menghindari keraguan terhadap putusan hakim.

Sebagaimana telah tertuang di pasal 134 ayat (2) KUHAP jika terdapat kondisi dimana pihak keluarga menentang maka penyidik berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengapa autopsi harus dilaksanakan, dalam peradilan pidana, alasan mengapa autopsi perlu dilakukan dilandasi oleh prinsip *In Criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*, bahwa terangnya bukti harus melebihi terangnya cahaya. Keberadaan suatu bukti yang didapat melalui pemeriksaan autopsi forensik sangat

penting dalam penyelesaian kasus, guna mengungkap kebenaran materiil.<sup>15</sup> Misalnya kebenaran tentang kematian seseorang harus dikaitkan dengan penyebabnya. Jika seseorang diduga kehilangan nyawa sebab terjadi tindakan pidana, maka penyebab kematiannya harus segera diketahui. Jika ada dugaan kematian yang disebabkan oleh kekerasan menggunakan benda tumpul, tanda-tandanya harus ditemukan pada tubuh korban. Jika dugaan mengarah pada kekerasan benda tajam, luka dari benda tajam tersebut harus ditemukan dan terbukti menjadi penyebab kematian. Untuk kematian akibat tembakan, luka tembak atau bekas peluru harus terlihat pada tubuh korban, serta jika kematian diduga disebabkan oleh racun, maka racun tersebut harus ditemukan di dalam tubuh korban dan terbukti menjadi penyebab kematian. Pemeriksaan autopsi dilakukan untuk memastikan keselarasan antara kecurigaan penyebab kematian dengan temuan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa oleh dokter kehakiman. Autopsi, yang berasal dari frasa 'auto' (sendiri) dan 'opsis' (melihat), mencakup pemeriksaan langsung secara visual terhadap organ-organ tubuh jenazah.<sup>16</sup>

Menurut pendapat ahli kedokteran forensik, Dr. Budi Sampurna, S.H., DFM, Sp.F (K), yang menjadi ahli dalam kasus kematian korban berinisial WMS, autopsi tetap merupakan standar utama dalam menentukan penyebab kematian.<sup>17</sup> Dalam proses penanganan dan pembuktian kasus pembunuhan, autopsi forensik dianggap sebagai metode yang paling terpercaya untuk memastikan penyebab kematian dan menghilangkan kemungkinan penyebab lain untuk bertanggungjawab atas kematian tersebut. Meskipun autopsi forensik merupakan sebuah metode utama guna mengetahui alasan mengapa orang meninggal secara akurat, dalam praktiknya ada kasus di mana autopsi tidak dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus kopi sianida, pengambilan sampel terhadap lambung korban sudah dapat memberikan informasi yang dapat meyakinkan hakim. Namun, dengan tidak melakukan autopsi menimbulkan keraguan dan kekurangan informasi tentang penyebab kematian yang pasti.

Fungsi autopsi forensik dalam mengungkap kebenaran materiil mencakup penentuan penyebab, mekanisme, dan cara kematian, serta untuk mengeliminasi kecurigaan penyebab lain yang dapat disalahkan atas peristiwa tersebut. Pemeriksaan luar dan pemeriksaan laboratorium sampai saat ini belum diakui sebagai metode utama dalam menentukan penyebab kematian secara formal, sehingga hasil autopsi forensik harus tetap dianggap lebih utama dibandingkan metode lainnya. Penting untuk menetapkan pedoman hukum yang tegas mengenai pembuktian dari autopsi forensik, pemeriksaan luar, dan pemeriksaan laboratorium. Apabila terdapat kejanggalan dalam kematian korban dan hakim memutus di atas kejanggalan tersebut, maka kebenaran yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam memutus kebenaran materiil, khususnya dalam kasus kematian tidak wajar.

### **3.2. Konsekuensi hukum terhadap keluarga korban yang menolak autopsi untuk kepentingan peradilan**

---

<sup>15</sup> Naufal, Rifki Shofwan, Elis Rusmiati, and Ajie Ramdan. "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 351-363.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt Pst, Op. Cit, 249: 201

Pada pertanyaan Jaksa Penuntut umum, Ahli Forensik Dr. Budi Sampurna, S.H., DFM, Sp.F (K) menyatakan bahwa keberatan penolakan autopsi ini lazim terjadi pada beberapa negara yang mayoritas beragama Islam dan Yahudi, termasuk Indonesia. Sedangkan, negara Nasrani tetap lazim melakukan autopsi. Penolakan autopsi ini, umumnya disebabkan karena pelaksanaan autopsi memiliki stigma yang tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kendati demikian, Ahli Budi Sampurna menegaskan bahwa autopsi secara ilmiah merupakan cara yang paling tepat dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian.<sup>18</sup> Dalam konteks hukum acara pidana, autopsi forensik berfungsi sebagai alat yang strategis untuk menilai apakah kasus kematian yang sedang ditangani layak untuk meneruskan tahap penyidikan. Dari sudut pandang hukum pidana materiil, autopsi forensik membantu dalam hal mengetahui telah terjadi peristiwa tindak pidana, yang selanjutnya digunakan untuk menilai tingkat pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>19</sup> Meninjau dari pentingnya pelaksanaan autopsi, apabila keluarga korban menolak untuk melakukan autopsi terhadap korban kematian tidak wajar maka penyebab kematiannya akan sukar untuk diketahui dan begitu juga dalam hal menemukan apakah ada indikasi tindak pidana.

Kasus kopi sianida pada putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN. Jkt. Pst memutus terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap WMS. Putusan tersebut rupanya banyak mencuri perhatian masyarakat luas karena pada jenazah korban tidak dilakukan autopsi. Banyak pihak yang beranggapan bukti yang dijadikan dasar untuk menyatakan Jessica Kumala Wongso bersalah tidak terang dan jelas.<sup>20</sup> Ahli Dr. Nursamran Subandi, M.Si yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan mayat WMS disebabkan oleh sukarnya izin dari pihak keluarga korban. Hal ini kemudian menimbulkan kejanggalan apabila ditinjau dari relevansinya dengan pasal 134 ayat (1) KUHAP, yang merumuskan pemeriksaan mayat tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan menunggu izin dari keluarga korban, menjadi bukti nyata bahwa redaksi "memberitahukan kepada keluarga" ditafsirkan sebagai bentuk permohonan izin dari penyidik kepada keluarga korban. Padahal terhadap frasa memberitahukan, apabila mengacu pada KBI berarti menyampaikan (kabar dan sebagainya) supaya diketahui; mengumumkan; menyebarluaskan, jadi jelas bukan merupakan kewajiban untuk meminta izin. Apabila dalam hal keluarga korban keberatan, berdasarkan pasal 134 ayat (2) KUHAP penyidik berkewajiban memberikan penjelasan terkait urgensi autopsi perlu dilakukan. Namun jika dalam waktu 2x24 jam keluarga korban tidak memberi tanggapan atau keluarga korban tidak diketahui keberadaannya maka mayat dikirim kepada dokter forensik di rumah sakit dengan penuh kehormatan berdasarkan pasal 134 ayat (3) KUHAP. Keraguan yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya autopsi ini tentu membawa kemungkinan-kemungkinan yang bersifat merugikan dan merenggut kemerdekaan pihak yang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 197

<sup>19</sup> Widowati, Widowati, YA Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi Samsudi, and Godeliva Ayudyana Suyudi. "Peranan autopsi forensik dan korelasinya dengan kasus kematian tidak wajar." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1-18.

<sup>20</sup> Meliana, Ruth. "Ternyata Ini Alasan Jenazah Mirna Tak Diautopsi, Tapi Jessica Wongso Bisa Divonis 20 Tahun Penjara" 04 Oktober 2023. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/04/174100/ternyata-ini-alasan-jenazah-mirna-tak-diautopsi-tapi-jessica-wongso-bisa-divonis-20-tahun-penjar>.

pidana. Ketika bukti yang dijadikan dasar untuk memutus tidak seterang cahaya, tetapi pihak tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Hal inilah berdasarkan asas *in dubio pro reo* seyogyanya dihindari oleh proses peradilan pidana, terlebih pembedaan berkaitan dengan perampasan hak kemerdekaan.

Penolakan dari keluarga korban terhadap pelaksanaan autopsi secara hukum materiil sejatinya telah jelas melanggar pasal 222 KUHP jo. 216 KUHP. Pada pasal 222 KUHP secara jelas merumuskan bahwa setiap orang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau membuat gagal pemeriksaan forensik terhadap mayat, akan dipidana penjara maksimal 9 bulan dan membayar denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, kemudian pasal 216 KUHP mengatur tentang pembangkangan terhadap perintah atau permintaan yang dikeluarkan oleh pejabat sesuai dengan undang-undang untuk menyelidiki tindak pidana, serta siapapun yang menghalangi atau membuat gagal tindakan tersebut dalam menjalankan kepentingan yang dirumuskan dalam suatu regulasi oleh pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain dalam KUHP, mengenai tindakan menolak autopsi juga dimuat dalam beberapa aturan, yaitu:

- a. Instruksi KAPOLRI No. Pol: INS/E/20/IX/75 poin ke-6 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum yang menyatakan Jika keluarga korban atau mayat menolak dilakukannya autopsi, penyidik dalam hal ini petugas POLRI, harus secara meyakinkan menjelaskan pentingnya autopsi untuk keperluan penyidikan. Jika diperlukan, mereka juga harus menegakkan pasal 222 KUHP.
- b. SE MenKes RI No 1342/MENKES/SE/XII/2001 pada bagian V poin 4 mengenai pelaksanaan autopsi Forensik pada pokoknya menyatakan autopsi forensik tidak memerlukan persetujuan keluarga atau pihak terkait apabila penyidik mengeluarkan surat pernyataan dan dapat menjamin keamanan serta keselamatan dokter dan fasilitas selama proses autopsi, hingga jenazah diserahkan kembali kepada keluarga atau pihak yang berwenang.

Namun pada pelaksanaannya penegakan peraturan-peraturan di atas sangat sukar untuk dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam pelaksanaan autopsi di Polrestabes Surabaya, meskipun pihak kepolisian telah memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan autopsi perlu dilakukan sesuai pasal 134 ayat (2) KUHP, pihak keluarga korban juga tidak kunjung memberi izin. Terhadap penolakan autopsi di Polrestabes Surabaya, pihak kepolisian juga tidak menegakkan ketentuan pasal 222 jo. 216 KUHP secara tegas. Ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap penolakan pelaksanaan autopsi penting untuk dilakukan, agar masyarakat tidak terus beranggapan bahwa autopsi tidak penting dan tidak berfikir luas. Kemudian kasus kematian tidak wajar akan terus bertambah lalu berujung ditutup karena pihak keluarga tidak ingin melakukan autopsi. Hal ini tentu sangat mengancam dan berbahaya terhadap keamanan dan ketertiban Negara, pasalnya pelaku akan semakin merasa aman dan tidak terancam.<sup>21</sup>

Bahwa mengenai norma kosong apakah autopsi tetap dapat dilaksanakan apabila terdapat penolakan dari keluarga korban berdasarkan penafsiran 134 ayat (2) KUHP mengacu pada Instruksi Kapolri tahun 1975 dan SE Menkes tersebut, maka secara jelas dapat ditafsirkan bahwa autopsi tetap dapat dilakukan meskipun keluarga

---

<sup>21</sup> Lutfitaningtyas, Rizka, and Pudji Astuti. "Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP bagi Keluarga Korban yang Menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2017): 5.

korban menyatakan tidak setuju dilakukannya autopsi. Namun, sebagaimana fakta dalam kasus Kopi Sianida dalam putusan 777/Pid.B/2016/PN Jkt. Pst dan pelaksanaan autopsi di Polrestabes Surabaya, bahwa walaupun telah ada peraturan diatas keluarga korban tetap menyebabkan autopsi tidak dapat dilaksanakan dengan segera untuk kepentingan pembuktian, menunjukkan fakta bahwa pengaturan penolakan autopsi dalam Instruksi Kapolri tahun 1975 dan SE Menkes tidak dapat mengisi kekosongan norma tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP sebagai hukum formil hukum pidana panduan dalam beracara termasuk pembuktian peradilan pidana, tidak diatur dengan tegas konsekuensi terhadap penolakan keluarga korban.

Atas dasar kepentingan peradilan pidana dan membuat suatu proses pembuktian *In Criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* maka tentu terhadap penolakan pelaksanaan autopsi tidak dapat dinormalisasikan atau dinyatakan lazim. Penolakan atau tidak memberikan izin terhadap pelaksanaan autopsi untuk kepentingan peradilan pidana, dikategorikan sebagai suatu tindakan mencegah, menghalangi atau membuat gagal pemeriksaan mayat forensic sebab menyebabkan autopsi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya barang siapapun melakukan tindakan tersebut diancam pidana dengan pasal 222 KUHP jo. Pasal 216 KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan autopsi ini tidak hanya dipandang dari kepentingan secara sempitnya yaitu menentukan penyebab kematian saja. Tetapi wajib juga dipandang secara kepentingan umum, bahwa dengan dilakukannya autopsi maka akan dapat ditentukan apakah terdapat suatu indikasi tindakan pidana. Suatu tindakan pidana jika tidak diproses hukum hingga akan mengancam keamanan dan ketertiban negara, sebab niat dan tindakan jahat akan menghancurkan negara. Pentingnya mencapai kepentingan materiil, untuk menghindari adanya keragu-raguan dan agar mencapai keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan autopsi untuk mencapai kebenaran materiil dalam proses pembuktian akan menentukan kemerdekaan bagi seorang terdakwa. Jika masih terdapat keragu-raguan dalam proses pembuktian, tetapi Majelis Hakim tidak menerapkan asas *In Dubio Pro Reo* maka akan merampas kemerdekaan seseorang dan hal ini tentu memberikan ketidakadilan bagi pihak terkait. Konsekuensi hukum bagi barangsiapa yang mencegah, menghalang-halangi atau bahkan menggagalkan autopsi yang diatur dalam pasal 222 KUHP secara fakta tidak diberlakukan sehingga autopsi pada beberapa kasus kematian tidak wajar tidak dilaksanakan dengan alasan penolakan keluarga korban. Kemudian terhadap penolakan tersebut, pihak penyidik secara fakta tidak memberlakukan pasal 222 KUHP, sehingga terkesan keluarga korban berhak untuk memberikan penolakan dan kemudian autopsi tidak akan dilaksanakan meskipun diatas kepentingan peradilan pidana. Sebagai hukum formil hukum pidana, hal ini tentu penting untuk dimuat dalam ketentuan KUHP. Harus ada prosedur pasti yang harus dilakukan oleh pihak penyidik apabila keluarga korban menolak pelaksanaan autopsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta, Sinar Grafik, 2013.

Peter Mahkud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14. Jakarta: Kencana Predana, 2019.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Taman Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018.

Waluyo, Bambang. *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

### **Karya Ilmiah**

Black, Henry Campbell. *A Dictionary of Law Containing Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Including the Principal Terms of International, Constitutional and Commercial Law; with A Collection Legal Maxim and Numerous Select Titles from The Civil Law and Other Foreign Systems*, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004.

Cahyo, Wahyu Dwi Nur, and Asyharul Muala. "Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3, no. 3 (2022).

Ellestifani, Shabilla. "Analisis Penolakan Autopsi Mayat Oleh Keluarga Dalam Proses Penyidikan." (2019)

Kamagi, Shendy S. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" *Lex Crimen*, no. 5 (2019).

Lutfitaningtyas, Rizka, and Pudji Astuti. "Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP bagi Keluarga Korban yang Menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2017).

Naufal, Rifki Shofwan, Elis Rusmiati, and Ajie Ramdan. "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).

Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021).

Widowati, Widowati, YA Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi Samsudi, and Godeliva Ayudyana Suyudi. "Peranan autopsi forensik dan korelasinya dengan kasus kematian tidak wajar." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang pelaksanaan autopsi Forensik

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess

### **Internet**

KBBI, <https://kbbi.web.id/memberitahu>.

- Mahendro, "Misteri Penyebab Kematian Mahasiswa Asal Medan di Kamar Kos Bali" 23 November 2023. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7051757/misteri-penyebab-kematian-mahasiswa-asal-medan-di-kamar-kos-bali>.
- Meliana, Ruth. "Ternyata Ini Alasan Jenazah Mirna Tak Diautopsi, Tapi Jessica Wongso Bisa Divonis 20 Tahun Penjara" 04 Oktober 2023. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/04/174100/ternyata-ini-alasan-jenazah-mirna-tak-diautopsi-tapi-jessica-wongso-bisa-divonis-20-tahun-penjar>.
- Muhardiansyah, Yan dan Moh. Kadafi, "Ini Hasil Autopsi Aldi Mahasiswa asal Tapanuli Utara Yang Viral Tewas di Bali" 13 Desember 2023. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-hasil-autopsi-aldi-mahasiswa-asal-tapanuli-utara-yang-viral-tewas-di-bali-61978-mvk.html>.